



P U T U S A N

No. 772 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi, memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HANDOJO JONOATMODJO, Direktur Utama CV. Tri Jaya, bertempat tinggal di Desa Krikilan KM.27, Driyorejo, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., CN., M.Hum., 2. Asih Marbawani, S.H., M.Hum., 3. Erma Mutiara, S.H., M.H., dan 4. RR. Tantie Supriatsih, S.H., M.H., para Advokat pada SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor. 135 B Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 April 2011; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

m e l a w a n :

PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya, Jalan Embong Trengguli No. 19-21 Cq. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 47-49 Sidoarjo, yang diwakili oleh Ir. I Wayan Wiratha, selaku Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Amanah, Gedung Victoria, Lt. 3, Jl. Sultan Hasanuddin 47-51, Kebayaoran Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 3 Agustus 2011; Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding juga Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pelanggan Tergugat, hubungan keduanya didasarkan atas perjanjian jual beli tenaga listrik yang merupakan standart contract, implikasinya keabsahan perjanjian jual beli tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi;

Bahwa pertama-tama, perlu Penggugat uraikan mengenai penyebutan Penggugat sebagai PT. Tri Jaya II dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ1041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/13 ke 5.540 KVA (Premium), yang menyebut CV. Tri Jaya sebagai CV. Trijaya II adalah tidak benar, yang benar adalah CV. Tri Jaya, sebagaimana yang termaksudkan dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Tri Jaya, No. 1, yang dibuat oleh Stephanie Juanita, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

Bahwa, mengingat perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, baik oleh dan di antara Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan perjanjian standart (*standard contract*) atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi dimana klausul-klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh Tergugat, dan Penggugat tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau memintakan perubahan, maka penyebutan Penggugat sebagai PT. Tri Jaya II dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 KVA/13 ke 5.540 KVA (Premium), yang menyebut CV. Tri Jaya sebagai CV. Trijaya II, dapat diterima, dan keabsahan perjanjian termaksud tidak perlu dipersoalkan lagi;

Bahwa, Penggugat adalah Pelanggan Tergugat. Sebagai Pelanggan Tergugat, maka histori daya listrik Penggugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama-tama, tenaga listrik Penggugat adalah daya 690 KVA Bahwa, tenaga listrik Penggugat pada awalnya adalah daya 690 KVA, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik oleh dan diantara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA, dengan Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, tanggal 02 November 2004;
- b. Penambahan daya listrik Penggugat dari daya 690 KVA ke daya 2.770 KVA:

Bahwa, atas daya listrik sebesar 690 KVA tersebut, dikarenakan kebutuhan tenaga listrik yang lebih besar, maka Penggugat mengajukan permohonan tambah daya listrik kepada Tergugat, yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian baku atau perjanjian adhesi, yaitu Addendum Jual Beli Tenaga Listrik daya 2.770 KVA, Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA, antara Tergugat dan Penggugat, Nomor: 105/PJ/041/APJ-SDA/2006, tanggal 8 September 2006;

- c. Penambahan daya listrik Penggugat dari daya 2.770 KVA ke daya 5.440 KVA :

Bahwa, lebih lanjut, atas daya listrik sebesar 2.770 KVA tersebut, ternyata juga belum memenuhi kebutuhan daya listrik Penggugat. Oleh karena itu, maka Penggugat mengajukan permohonan tambah daya listrik lagi kepada Tergugat. Hal ini kemudian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian standart, yaitu Addendum Jual Beli tenaga Listrik antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : /ADD/041/APJ-SDA/2008, tanggal 06 Juni 2008;

Bahwa, selama Penggugat menjadi Pelanggan Tergugat sejak tanggal 02 November 2004 hingga saat ini, semua kewajiban Penggugat telah Penggugat penuhi;

Bahwa, pada tanggal 23 Januari 2009, Tergugat berkunjung ke tempat Penggugat. Tindakan Tergugat selanjutnya mengirimkan surat kepada Penggugat perihal pemutusan sambungan aliran listrik ke Pelanggan lain (Trijaya 1), dengan surat tertanggal 23 Januari 2005. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2009 Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat, yakni melakukan pemutusan sambungan tenaga listrik Penggugat hingga saat ini;

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat terhadap pemutusan sambungan tenaga listrik Penggugat tersebut di atas adalah didasarkan terhadap hasil yang diperoleh Tergugat pada saat kunjungan Tergugat ke tempat, Penggugat pada tanggal 23 Januari 2009, dimana Tergugat, berasumsi apabila Penggugat telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain;

Bahwa lebih lanjut, dasar legalitas yang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pemutusan sambungan tenaga listrik Penggugat sebagaimana yang dituliskan pada suratnya tertanggal 23 Januari 2009 adalah ketentuan Pasal 5 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ/041/APJ-SDA/2006 juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 Ce 5.540 kVA (Premium), yang menyatakan:

PASAL 5

LARANGAN MENGALIHKAN TENAGA LISTRIK

- 1). Pelanggan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN;
- 2). Apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, maka PLN berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak;

PEMUTUSAN SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK PENGGUGAT OLEH TERGUGAT ADALAH BENTUK IMPLEMENTASI WANPRESTASINYA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT TERHADAP STANDARD CONTRACT;

Bahwa, mencermati ketentuan isi Pasal 5 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor : 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 KVA/I3 ke 5.540 KVA (Premium), Tergugat telah salah menginterpretasikan ketentuan Pasal 5 tersebut;

Bahwa, dalam korelasinya dengan tindakan Tergugat yang telah dengan sewenang-wenang memutuskan sambungan tenaga listrik Penggugat sejak tanggal 28 Januari 2009 hingga saat ini, jelas adalah bentuk wanprestasinya Tergugat terhadap Penggugat, yaitu tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ/041/ APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 KVA/I3 ke 5.540 KVA (Premium).

Bahwa, apabila dari kunjungan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2009 Tergugat berasumsi apabila Penggugat telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain, maka tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004 beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 KVA (Premium). Lebih lanjut, mengenai pengakhiran perjanjian, Pasal 18 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor : 1673 PJ/063/APJ- SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 kVA (Premium) menyatakan:

PASAL 18

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1). Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud, secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak tanpa harus menunggu keputusan Hakim;
- 2). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri Perjanjian ini dilaksanakan;

Bahwa, dengan demikian adalah telah jelas, apabila Tergugat berasumsi apabila Penggugat mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain, maka terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri perjanjian tersebut

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No: 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No : /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 KVA/13 ke 5.540 KVA (Premium), dan bukannya langsung memutuskan sambungan tenaga listrik Penggugat, terlebih-lebih apabila pemutusan sambungan tenaga listrik tersebut dilanjutkan dengan pemutusan rampung (penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan) terhadap sambungan tenaga listrik Penggugat;

Bahwa jelas, dalam perkara ini, tindakan Tergugat yang telah memutuskan sambungan tenaga listrik Penggugat adalah merupakan implementasi wanprestasinya Tergugat terhadap Penggugat;

TERGUGAT TELAH WANPRESTASI, AKIBATNYA TERGUGAT HARUS MENGGANTI KERUGIAN YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP PENGGUGAT;

A. Wanprestasi;

Bentuk bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya;

Lebih lanjut, apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jika debitur masih mampu memenuhi prestasi maka hal yang sedemikian dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Manakala debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka hal tersebut dianggap terlambat, akan tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi, ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Prof. Purwahid Patrik, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), CV. Mandar Maju, hal. 11 *in concreto*, dalam hal Tergugat mengasumsikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain dengan mendasarkan kunjungan yang dilakukannya pada tanggal 23 Januari 2009 kepada Penggugat, maka tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat adalah mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No : 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ- SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2 770 KVA/I3 ke 5.540 KVA (Premium), dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri perjanjian tersebut dilaksanakan, dan bukannya langsung memutus sambungan tenaga listrik Penggugat. Oleh karenanya jelas apabila Tergugat telah keliru dalam memenuhi prestasinya, dan keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Artinya, dafam hal ini Tergugat dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 Perjanjian Jual Bell Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Bell Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No : 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 KVA/13 ke 5.540 kVA (Premium). Sehingga, tegas apabila Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat.

B. Akibat Wanprestasi

Bahwa, sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka debitur harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya;

Pasal 1243-1252 Burgerlijk Wetboek mengatur mengenai masalah ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian bagi pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;

Bahwa, dalam perkara ini, tidak terbantahkan apabila Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat. Oleh karena itu, maka Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya terhadap Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil:

A. Kerugian Materiil:

- a. Pembelian mesin di China Rp3. 331.080.300,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mesin dan Peralat Rp137.912.106,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam rupiah);
- c. Proyek bangunan Rp2.013.148.228,00 (dua milyar tiga betas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- d. Uang Panjar untuk Supplier Bahan Baku Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- e. Order Customer yang tidak dapat terealisasi Rp1.580.660.677,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- f. Uang tali asih (PHK) karyawan per 28 Februari 2009 Rp939.706.150,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- g. Gaji dan upah karyawan bulan Februari 2009 Rp370.792.300,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan dua ribu tiga ratus rupiah);
- h. Bunga bank dan angsuran yang tertunggak Rp1.093.607.469,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

total Rp13.466.907.230,00 (tiga belas milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang keseluruhannya harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, langsung, dan seketika sejak putusan ini dibacakan, dan diterimakan kepada Penggugat;

B. Kerugian immateriil:

Bahwa, karena perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat depresi, stress, tertekan, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), secara tunai dan seketika;

BAHWA AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT, TERGUGAT LAYAK DIBEKANI MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN MELAKSANAKAN PUTUSAN;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara a quo, dan diterimakan kepada Penggugat;

PUTUSAN PROVISI PENGGUGAT LAYAK UNTUK DIKABULKAN KARENA PEMUTUSAN SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK BERIMPLIKASI TERHADAP PARA PEKERJA PENGGUGAT;

Bahwa, tidak terbantahkan apabila Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut berimplikasi langsung dengan para pekerja Penggugat, dalam hal ini sumber mata pencaharian para pekerja Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran besi, dan memiliki karyawan sejumlah 364 (tiga ratus enam puluh empat) orang, yang kesemuanya memiliki tanggungan keluarga. Oleh karenanya adalah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan putusan provisi agar Tergugat menyambung kembali sambungan listrik milik Penggugat, terlebih-lebih tidak melakukan pemutusan rampung terhitung sejak permohonan putusan provisi ini dibacakan oleh Ketua Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini, dan apabila hal tersebut dilanggar oleh Tergugat, maka Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, secara tunai, seketika dan sekaligus, sampai dengan dilaksanakannya putusan provisi atas perkara termaksud oleh Tergugat, dan diterimakan kepada Penggugat;

UNTUK MENJAMIN GUGATAN PENGGUGAT, *CONSERVATOIR BESLAG* PATUT DIKABULKAN;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak milik Tergugat :Bangunan/tanah yang terletak Jalan. A. Yani No. 47 - 49 Sidoarjo, yang setempat dikenal dengan nama PT. PLN (Persero), Distrihusi Jawa Timur; Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo;

- Bangunan/tanah yang terletak di Jalan Embong Trengguli No. 19 - 21 Surabaya, yang setempat dikenal dengan nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan para Penggugat diajukan atas dasar-dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kehenarannya dan memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka para Penggugat memohon agar diputuskan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan; banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyambung kembali sambungan tenaga listrik Penggugat serta tidak melakukan pemutusan rampung terhadap sambungan tenaga listrik Penggugat, terhitung sejak permohonan putusan provisi ini dibacakan oleh Ketua Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini, dan apabila hat tersebut dilanggar oleh Tergugat, maka Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, secara tunai, seketika dan sekaligus, sampai dengan dilaksanakannya putusan provisi atas perkara termaksud oteh Tergugat, dan diterimakan kepada Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi yang termaksudkan di atas
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat:

A. Kerugian Materiil:

- a. Pembelian mesin di China Rp3.331.080.300,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- b. Mesin dan Peralatan Rp137.912.106,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Proyek bangunan Rp2.013.148.228,00 (dua milyar tiga betas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- d. Uang Panjar untuk Supplier Bahan Baku Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- e. Order Customer yang tidak dapat terealisasi Rp1.580.660.677,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- f. Uang tali asih (PHK) karyawan per 28 Februari 2009 Rp939.706.150,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- g. Gaji dan upah karyawan bulan Februari 2009 Rp370.792.300,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan dua ribu tiga ratus rupiah);
- h. Bunga bank dan angsuran yang tertunggak Rp1.093.607.469,00 (satu milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

total Rp13.466.907.230,00 (tiga belas milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang keseluruhannya harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, langsung, dan seketika sejak putusan ini dibacakan, dan diterimakan kepada Penggugat;

B. Kerugian immateriil:

Bahwa, karena perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat depresi, stress, tertekan, maka adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), secara tunai dan seketika;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

- a. Bangunan/tanah yang terletak di Jalan Jln. A. Yani No. 47-49 Sidoarjo, yang setempat dikenal dengan nama PT. PLN (Persero), Distribusi Jawa Timur, Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo;

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bangunan/tanah yang terletak di Jalan Embong Trengguli No. 19-21 Surabaya, yang setempat dikenal dengan nama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan atas perkara a quo, dan diterimakan kepada Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum, putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya banding, kasasi, ataupun gugatan perlawanan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Exceptie Non Adimpleti Contractus;

Bahwa pada tanggal 9 November 2006 (± 3 Tahun yang lalu) Tergugat pernah melakukan Tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (selanjutnya disingkat P2TL) di tempat Penggugat yaitu Trijaya I dan Trijaya II dan dalam P2TL tersebut Penggugat tertangkap tangan telah melakukan penyambungan / jumper secara langsung di CT terhadap Phasa R dan T dengan menggunakan tembaga dengan media stick melalui lubang angin-angin pada ruang pengukuran (APP) sehingga berakibat mempengaruhi pengukuran kWh meter dan mempengaruhi pembatas (OCR) hal tersebut diakui kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan P2 T L dan ditanda tangani secara tegas oleh Penggugat (Direktur Utama Trijaya I & Trijaya II, Handojo Jonoatmojo) dan hal ini adalah tergolong Pencurian Listrik;

Bahwa oteh karena pada saat P2TL sebagaimana Penggugat tertangkap tangan oleh Tergugat maka Penggugat bersedia untuk menandatangani Perjanjian Pembayaran Tagihan Susulan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan berakhir tahun 2011 dengan menandatangani Perjanjian tersebut Penggugat secara jelas telah mengakui kesalahannya;

Bahwa oleh karena Penggugat pernah mencedarai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yaitu melakukan tindakan Pencurian Tenaga Listrik maka oleh Tergugat, Penggugat adalah salah satu Pelanggan yang masuk dalam daftar pantauan, sehingga Tergugat melakukan pengawasan lebih ketat di tempat Penggugat, baik terhadap Trijaya I maupun Trijaya II;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Tergugat melakukan kunjungan secara mendadak ke tempat Penggugat baik Trijaya I dan Trijaya II, dalam kunjungan tersebut Tergugat mendapati aliran listrik PLN ke Trijaya II juga dialirkan ke instalasi Trijaya I tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat, dan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat kembali lagi mencedarai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;

Bahwa Penggugat telah mencedarai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik lagi, maka Tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat pada saat ini karena tidak terlepas dari perbuatan Penggugat yang telah mencedarai Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta perubahannya yang menyatakan:

Pasal 5 (1) : Pelanggan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat yang dituangkan dalam Posita gugatan kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas yang diakui oleh Tergugat:

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut kami sampaikan tanggapan/tangkisan sebagai berikut:

TANGGAPAN MENGENAI PENYEBUTAN PT. TRIJAYA II ATAU CV, TRIJAYA;

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat disebabkan karena adanya jual beli tenaga listrik antara Tergugat dan Penggugat, dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 1673.Pj/063/APJSDA/2004 tanggal 02 November 2004 Jo. Addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2770 KVA No. 105 PJ/041/APJ-SDA/2006

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Addendum No.039/ADD/041/API-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 KVA (Premium) yang telah dibuat secara sah sebagaimana dimaksudkan dalam syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata dengan subyek hukum tertulis PT. Trijaya I, dan bukan CV. Trijaya sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan penyebutan sebagai PT. Trijaya II dianggap sebagai CV. Trijaya, Penggugat dapat menerimanya dan menyatakan keabsaan perjanjian a quo tidak dipersolan lagi, maka Tergugat dapat menerima. Oleh karenanya, dalam perkara ini Subjek Hukum yang tercatat pada data Penggugat PT. Trijaya II haruslah dianggap sehaoai CV. Trijaya;

TANGGAPAN TERHADAP SELAMA MENJADI PELANGGAN SEMUA KEWAJIBAN PENGGUGAT TELAH PENGGUGAT PENUHI;

Bahwa Penggugat sebagai Pelanggan Tergugat tercatat rnulai dari Perjanjian Jual Bell Tenaga Listrik Nomor : 1673.Pj/Ub3/APJ-SL)A/20U4 tanggai 2 November 2004 Jo. Addendum Jual Beli Tenaga Listrik Dava 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2770 KVA No. 105 PJ/041/APJ-SDA/2006 Jo. Addendum No: 039/ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 KVA (Premium);

Bahwa apa yang Penggugat sampaikan, selama menjadi Pelanggan Tergugat , Penggugat telah memenuhi semua kewajibannya adalah tidak benar sama sekali, hal ini dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2006 pada saat Tergugat melakukan P2TL, Penggugat (untuk Trijaya II) telah tertangkap tangan oteh Tergugat telah mencederai Perianjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Tergugat dan Penggugat yaitu dengan cara Penggugat sengaja merusak ventilasi udara dan teralis besi pada bangunan gardu listrik milik Tergugat yang dipergunakan sebagai sarana untuk memasukkan stick 20 kV yang dipergunakan untuk menjumper/ menyambung langsung Current Transformer sehingga mengakibatkan alat ukur dan pembatas milik Tergugat tidak dapat mengukur energi yang terpakai pada Penggugat;

Bahwa selain Trijaya II, pada Trijaya I juga Tergugat mendapatkan hal yang sama yaitu mendapatkan fakta dilapangan yaitu modus pencurian di Triiaya II juga digunakan di Trijava I, sehingga akibat dari perbuatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bersedia membayar Tagihan Susulan sebesar Rp9.665.965.320,00 (sembilan milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima tiga ratus dua puluh rupiah) untuk Trijaya II, sedangkan untuk Trijaya I Tagihan Susulan sebesar Rp6.036.868.680,00 (enam milyar tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) Penggugat belum membayar, oleh karena itu sampai saat ini posisi untuk Trijaya I tidak dinyalakan dan kasus Trijaya I tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung, sedangkan untuk Trijaya II masih proses pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo;

Bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut di atas ternyata, Pihak Penggugat kembali mencederai janji yaitu berdasarkan hasil kunjungan Tergugat ke Trijaya I dan Trijaya II (Perlu sedikit informasikan bahwa Trijaya I dan Trijaya II berada dalam satu lokasi, tetapi berbeda Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listriknya, sehingga di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) pelanggan Tergugat) pada tanggal 23 Januari 2009 Jam 17.00 WIB ternyata selama ini aliran listrik PLN ke Penggugat (dalam hal ini Trijaya II) dialirkan ke pihak lain yaitu Trijaya I tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat;

Bahwa instalasi Trijaya I terdiri dari 2 buah trafo dengan kapasitas masing-masing 2.500 kVA sedangkan milik Penggugat terdiri dari 1 buah trafo kapasitas 1.600 kVA;

Bahwa pada saat Tergugat dilokasi, kondisi instalasi Trijaya I dalam keadaan beroperasi, padahal sejak tanggal 08 November 2006 suplai listrik PLN ke Trijaya I dimatikan (di off) oleh Tergugat;

Bahwa apa yang telah Penggugat lakukan yaitu mengalirkan listrik ke Trijaya I adalah telah mencederai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Dava 690 KVA Nomor: 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta perubahannya yang menyatakan
Pasal 5 (1) : Pelanggan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN;

Bahwa selain perbuatan-perbuatan yang sudah Tergugat sebutkan di atas, ternyata Penggugat belum membayar kewajiban-kewajiban berupa rekening listrik dari bulan Februari 2009 sampai dengan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TL sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotal menjadi Rp9.617.120.650,00 (Sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa sehingga jelas apa yang disampaikan Penggugat bahwa Penggugat selama jadi pelanggan Tergugat telah memenuhi semua kewajibannya tidaklah benar adanya;

HAK DAN KEWAJIBAN TIMBUL SEJAK DITANDATANGANINYA PERJANJIAN JUAL BELI;

Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No: 1673.Pj/063/APJ-SDA/2004 tanggal 02 November 2004 Jo. Addendum. Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2770 KVA No. 105 PJ/041/APJ-SDA/2006 Jo. Addendum No: 039/ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/13 ke 5.540 kVA (Premium) adalah perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi syarat sahnya perjanjian vide Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338, karenanya Penggugat sudah sewaiarnya tetan menjunjung tinggi hak dan kewajiban dan sanksi dalam perjanjian tersebut;

PEMUTUSAN SAMBUNGAN LISTRIK PENGGUGAT OLEH TERGUGAT ADALAH BENTUK IMPLEMENTASI WANPRESTASINYA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT ATAS *STANDARD CONTRACT*;

Bahwa Tergugat menonlak dengan tegas iika tindakan Tergugat melakukan pemutusan aliran listrik karena telah salah menginterpretasikan Pasal 5 (1) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No: 1673.Pj/063/APJ-SDA/2004 tanggal 02 November 2004 Jo. Addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA meniadi 2770 KVA No. 105 PJ/041/APJ - SDAI2006 Jo. Addendum No : 039/ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 kVA (Premium) adalah tidak benar karena:

Bahwa tindakan Pemutusan aliran listrik terhadap Penggugat karena Penggugat telah nyata-nyata menciderai Pasal 5 (1) : Pelanggan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN, Pasal 5 (2) : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, maka PLN berhak untuk mengakhiri perianiian ini secara sepihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun sepihak tanggal 23 Januari 2009 Tergugat telah mendapati Penggugat mengalihkan tenaga listrik ke Pihak Lain (Trijaya I), Tergugat tidak langsung Berta merta melakukan Pemutusan Aliran Listrik di tempat Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Surat dari Tergugat No : 064/154/APJ - SDA/2009, tanggal 23 Januari 2009, Perihal: Pemutusan Sambungan aliran Listrik ke Pelanggan lain (Trijaya I) yang di l tujukan kepada Penggugat, dalam surat tersebut jelas-jelas Tergugat memberikan toleransi kepada Penggugat untuk melakukan p[emutusan sendiri aliran listrik yang telah dialirkan ke Trijaya I (Pihak Lain) dengan batasan waktu sampai dengan tanggal 27 Januari 2009 dan apabila sampai dengan batasan waktu tersebut tidak dilaksanakan maka Tergugat yang akan melakukan pemutusan aliran listrik dari Penggugat ke Pihak Lain yaitu Trijaya I ;

Bahwa kelanjutan dari Surat I (Pertama) Tergugat kepada Penggugat, terjadilah komunikasi melalui Surat menyurat antara lain adalah:

1. Tergugat tetap pada pendirian semula bahwa Penggugat dilarang untuk menyalurkan listrik ke Pihak Lain (Trijaya I);
2. Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar Penggugat tetap dapat mengalirkan listrik ke Pihak Lain (Trijaya I) dengan segala asumsi dari Penggugat;
3. Tergugat mengajukan syarat apabila Penggugat akan menyalurkan ke Pihak Lain (Trijaya I) maka Penggugat harus mengambil alih seluruh kewajiban Trijaya I yaitu untuk membayar Tagihan Susulan sebesar Rp6.036.868.680,00 (enam milyar tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang dapat dilunasi secara mengangsur, karena Trijaya I adalah berstatus pihak lain dan mempunyai perjanjian tersendiri dengan Tergugat;

TANGGAPAN TERGUGAT TELAH WANPRESTASI, AKIBATNYA TERGUGAT HARUS MENGGANTI KERUGIAN YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP PENGGUGAT DAN DENDA KETERLAMBATAN;

Bahwa Kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat bukanlah akibat dari tindakan Tergugat akan tetapi hal tersebut adalah, tanggung jawab atau konsekuensi dari perbuatan Penggugat yang telah melakukan pengalihan aliran listrik ke Pihak Lain (Trijaya I) tanpa ijin Tergugat

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat juga telah menunggak rekening listrik dari bulan Februari 2009 sampai dengan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TL, sehingga dilaksanakanlah Pemutusan Aliran Listrik;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan di atas Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini;

TANGGAPAN PUTUSAN PROVISI PENGGUGAT LAYAK UNTUK DIKABULKAN;

Bahwa pernyataan Penggugat, Tergugat tidak terbantahkan telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar sama sekali, karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Tenaga Listrik No: 1673.Pj/063/APJ-SDA/2004 tanggal 02 November 2004 jo;

Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka permohonan Provisi Penggugat tidak layak untuk dikabulkan sebelum Penggugat menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya untuk dapat dilakukan penyambungan aliran listrik kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku di Tergugat;

TANGGAPAN UNTUK MENJAMIN GUGATAN PENGGUGAT, CONSERVATOIR BESLAG patut dikabulkan;

Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan sita Jaminan tidaklah berhati-hati dan tidak tepat, karena Tanah dan Bangunan yang bialk terletak di Jl. A Yani No 47-49 Sidoarjo, maupun jalan Embona Trenaauli No. 19-21 Surabaya bukanlah milik dari Tergugat akan tetapi tanah dan bangunan tersebut adalah aset milik dari Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf (d), Pihak manapun termasuk Penggugat dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan baik kebendaan lainnya milik Negara/daerah;

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemutusan aliran listrik yang telah Tergugat lakukan adalah perbuatan wanprestasi tidaklah terbukti dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan hal ini dapat Tergugat buktikan sebagaimana tersebut di atas telah diuraikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan aliran listrik dan bongkar rampung ditempat Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
4. Menuntut Penggugat membayar kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi yaitu sebesar Rp9.617.120.650,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALM REKONVENSI:

1. Dalam Tindak Pendahuluan:
 - Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yaitu: balk berupa tanah, rumah maupun mesin-mesin pabrik serta segala sesuatu yang menjadi hak miliknya yang mempunyai nilai keekonomian;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar kewajiban-kewajiban berupa rekening listrik dari bulan Februari 2009 sampai dengan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TL sehingga apabila ditotal menjadi Rp9.617.120.650,00 (Sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua Puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - Menyatakan PengGugat konvensi/TerGugat Rekonsensi melakukan wanprestasi karena dengan sengaja telah nyata - nyata menciderai Pasal 5 (1): Pelanggan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN;
 - Menyatakan pemutusan aliran listrik dan bongkar rampung ditempat Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi yang

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat-Rekonvensi adalah sah secara hukum;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak melakukan wanprestasi;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 307/PDT.G/2009/PN.Sby tanggal 1 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam Konvensi telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 665/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 18 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dan Konvensi telah dikuatkan dan dalam Rekonvensi telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 665/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 18 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding/juga Terbanding;

DALAM KONVENSI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2009, Nomor: 307/Pdt.G/2009/PN.Sby yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2009, Nomor: 307/Pdt.G/2009/PN.Sby, yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban berupa rekening listrik dari bulan Februari 2009 s/d bulan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran tagihan susulan P2TL berjumlah Rp9.617.120.650,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Menyatakan pemutusan aliran listrik dan bongkar rampung di tempat Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvesi adalah sah secara hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat-Pembanding/juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 6 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 April 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 307/Pdt.G/2009/PN.Sby jo No.665/Pdt/2010/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding juga Pembanding yang pada tanggal 21 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding juga Terbanding diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR HUKUM (ACARA PERDATA) YANG BERLAKU

- a. Bahwa, undang-undang secara limitatif telah menentukan putusan Pengadilan yang boleh dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;*
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan";*

- a. Bahwa, alasan kasasi Pemohon Kasasi adalah karena putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (rechtgrond Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kesalahan penerapan hukum:

Bahwa, terkait formulasi putusan, haruslah berisi tentang pertimbangan hukum yang cukup, sebagaimana termaksud dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 178 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyatakan :*"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak"*;
2. Pasal 184 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyatakan :*"Keputusan hakim hendaklah berisikan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban, serta juga dari alasan keputusan itu . . . dst"*;
3. Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman yang menyatakan :*"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan"*;
4. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*;

Bahwa, penyimpangan terhadap hal tersebut dikategorikan sebagai kesalahan penerapan hukum, yang berimplikasi putusan harus dibatalkan;

Tentang melanggar hukum (acara perdata) yang berlaku:

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam buku beliau : Hukum Acara Perdata Indonesia, Lebeity Yogyakarta, edisi kelima, cetakan kedua, November 1999, halaman 8-10 menguraikan mengenai sumber-sumber hukum acara perdata, sebagai berikut:

"Sumber Hukum Acara Perdata

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UUDar.1/1951, maka hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UUDar. tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu.

Yang dimaksud oleh UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah . . .dst"

". . . Yurisprudensi merupakan sumber pula dari pada hukum acara perdata";

Bahwa, tiadanya pertimbangan yang cukup dalam putusan, telah menjadi yurisprudensi apabila putusan tersebut haruslah dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1308 K/Pdt/2004, yang menyatakan putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding, adalah merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan, dan harus dibatalkan;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.4434 K/Sip/1986, yang substansinya adalah Pengadilan mengabulkan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti lawan yang diajukan oleh pihak Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan, dan harus dibatalkan;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.2461 K/Pdt/1984, yang menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan di persidangan, putusan seperti itu harus dibatalkan;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972, yang menyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan harus dibatalkan (*niet voldoende gemotiveerd*);
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 yang menyatakan: *"Putusan Pengadilan harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)"*, yaitu karena dalam putusannya itu mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, harus dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, penyimpangan terhadap hal tersebut dikategorikan sebagai melanggar hukum (acara perdata) yang berlaku.;

- a. Bahwa, terkait kewajiban hakim dalam hal mencukupkan segala alasan hukum atau menyampaikan pertimbangan yang cukup dalam sebuah putusan, maka dalam putusan *Judex Facti* a quo jelas apabila formulasi putusan (susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan) Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan oleh ketentuan pasal di atas, maka putusan menjadi tidak sah dan harus dibatalkan;
- b. Bahwa, kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran hukum (acara perdata) yang berlaku tampak dalam pertimbangan hukumnya (bagian Konvensi) pada halaman 3 alinea 5 yang menyatakan:

“..., Bahwa Penggugat-Pembanding/juga Terbanding dalam memori bandingnya hanya mengulangi hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat-Pembanding/juga Terbanding, oleh karena itu tidak dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan, baik dalam provisi, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara” – garis bawah dan cetak tebal oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa, Pemohon Kasasi merasa perlu untuk melampirkan memori banding yang diajukannya, dengan pengharapan Majelis Hakim Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi apabila pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan apabila memori bandingnya hanya mengulangi saja hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan adalah tidak benar. Sebagai contoh, di tingkat banding, memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (pada saat itu adalah pihak Pemohon Banding atau Pembanding) telah mempersoalkan mengenai putusan Pengadilan Negeri Surabaya bertentangan asas putusan yang diantaranya adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, serta kritisi apabila putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah tidak mengadili

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bagian dari gugatan, yang Pemohon Kasasi (pada saat itu adalah pihak Pemohon Banding atau Pembanding) uraikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);

Bahwa, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, cetakan kelima, Maret 2006, halaman 287 menguraikan apabila banding pada dasarnya merupakan suatu penilaian baru (Judicium Novum), Pengadilan tingkat banding seharusnya melakukan pemeriksaan perkara secara total (menyeluruh), dengan mekanisme pengujian putusan tingkat pertama tentang ketepatanannya serta berfungsi untuk pemeriksaan baru bagi keseluruhan perkara itu;

Sehingga, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang sepotong-sepotong (partial) yang menguraikan apabila memori banding Pemohon Kasasi (pada saat itu adalah pihak Pemohon Banding atau Pembanding) yang hanya mengulangi saja hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan jelas adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup, tidak rinci, sehingga, cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan yang demikian; PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI SURABAYA YANG TELAH MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSİ PADAHAL GUGATAN TERSEBUT TANPA ADANYA PERINCIAN MENGENAI JUMLAHNYA ADALAH MERUPAKAN BENTUK IMPLEMENTASI PELANGGARAN TERHADAP KAIIDAH HUKUM (ACARA PERDATA) YANG BERLAKU;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* (bagian rekonsensi) pada halaman 4 alinea 2 dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai berikut:

“ . . . bahwa gugatan Rekonsensi adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada Tergugat, agar dengan biaya murah dan peradilan cepat dapat dilaksanakan, sehingga ketika Tergugat Konvensi digugat oleh Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi melakukan gugatan balik yaitu dengan gugatan Rekonsensi, yaitu berupa tidak dilunasi pembayaran rekening listrik bulan Pebruari sampai dengan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran tagihan susulan sebesar Rp9.617.120.650,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah enam ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya adalah dikabulkannya gugatan rekonvensi pihak Termohon Kasasi terkait tidak dilunasinya pembayaran rekening listrik bulan Pebruari sampai dengan April 2009, biaya keterlambatan, sisa angsuran tagihan susulan dengan penjumlahan komulatif secara keseluruhan sebesar: Rp9.617.120.650,00 (*sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah enam ratus lima puluh rupiah*). Padahal, dalam surat gugat rekonvensinya tidak terdapat perincian darimana angka Rp9.617.120.650,00 (*sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah enam ratus lima puluh rupiah*) tersebut diperoleh. Demikian pula dalam persidangan tiada pula bukti terkait rincian angka sejumlah Rp9.617.120.650,00 (*sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah enam ratus lima puluh rupiah*), adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah hukum (acara perdata) yang berlaku, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1975 dan putusan Mahkamah Agung RI N0.873 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977;

PUTUSAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI SURABAYA YANG TELAH MENGABULKAN GUGATAN REKONVENSI TERMOHON KASASI ATAS ALASAN PERBUATAN MELANGGAR (MELAWAN) HUKUM PADAHAL GUGATAN REKONVENSINYA ADALAH MENYOAL MENGENAI WANPRESTASINYA TERMOHON KASASI TERHADAP PEMOHON KASASI, ADALAH PUTUSAN YANG DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN YANG MENYIMPANG DARI DASAR GUGATAN, DAN CUKUP ALASAN UNTUK DIBATALKAN;

Bahwa, terkait pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 4 alinea 5 tentang pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

"...Bahwa mengenai pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena sudah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka perbuatan tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum";

Pertimbangan terbuat adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontradiksi dikarenakan dalam gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara a quo (tanggal 6 Mei 2009) baik didalam posita maupun petitum mendalilkan Termohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* (ditegaskan dalam

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2009 dalam gugatan rekonsvensinya mendalilkan Termohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi). Artinya bahwa terhadap perkara a quo dasar gugatan yang diajukan adalah berdasarkan wanprestasinya Termohon Kasasi, bukan karena dasar Perbuatan Melanggar (melawan) hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan yang demikian harus dibatalkan, sebagaimana maksud dalam putusan Mahkamah Agung RI No. **372** K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan: "*putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan*";

PUTUSAN *JUDEX FACTI* (PENGADILAN NEGERI SURABAYA MAUPUN PENGADILAN TINGGI SURABAYA) SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM (PEMBUKTIAN) YANG BERLAKU):

INTISARI GUGATAN PEMOHON KASASI:

1. Bahwa, oleh dan di antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik daya 690 KVA No:1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No.105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No: /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/l3 ke 5.540 kVA (Premium);
2. Bahwa, selama Pemohon Kasasi menjadi Pelanggan Termohon Kasasi senantiasa memenuhi kewajibannya sebagai Pelanggan Termohon Kasasi;
3. Bahwa, pada tanggal 23 Januari 2009, Termohon Kasasi berkunjung ke tempat Pemohon Kasasi. Tindakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon Kasasi dengan mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi perihal pemutusan sambungan aliran listrik ke Pelanggan lain (Trijaya I), dengan surat tertanggal 23 Januari 2009. Selanjutnya, Termohon Kasasi melakukan pemutusan sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi, yang mengakibatkan sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi mati hingga saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pemutusan sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi adalah didasarkan terhadap hasil yang diperoleh Termohon Kasasi pada saat kunjungan Termohon Kasasi ke tempat Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2009, dimana Termohon Kasasi berasumsi apabila Pemohon Kasasi telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain (Trijaya I);

Bahwa, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah benar terbukti Pemohon Kasasi mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain?;

PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK PEMOHON KASASI KARENA TERMOHON KASASI TELAH BERASUMSI PEMOHON KASASI TELAH MENGALIHKAN TENAGA LISTRIK KEPADA PIHAK LAIN;

- Bahwa, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak cermat serta tidak teliti dalam memeriksa perkara ini. Sehingga mengakibatkan rumusan masalah (pokok persoalan) yang dibuatnya, terbahas tidak tuntas, sepotong-sepotong atau parsial, yang mengakibatkan putusan perkara ini menjadi tidak benar;
- Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pemetaan masalah yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut:
 1. Apakah masing-masing pihak baik Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) maupun Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
 2. Apakah pemutusan Listrik oleh Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) sebagaimana perjanjian jual beli listrik adalah karena alasan pengalihan aliran listrik dari Trijaya II ke Trijaya I atautkah karena Trijaya II/Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) menunggak pembayaran tagihan listrik;
 3. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) memutuskan aliran listrik di Trijaya II milik Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) adalah merupakan wanprestasi;
- Bahwa, materi gugatan Pemohon Kasasi adalah terkait telah diputusnya sambungan aliran listrik Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi, yakni dimulai pada tanggal 23 Januari 2009 Termohon Kasasi berkunjung ke

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pemohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi perihal pemutusan sambungan aliran listrik ke pelanggan lain (Trijaya I), dengan surat tertanggal 23 Januari 2009;

- Bahwa, intisari putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah pemutusan aliran listrik Trijaya II milik Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi adalah karena tunggakan rekening listrik Trijaya II (Pemohon Kasasi) periode bulan Februari 2009 s/d 30 April 2009 yang tidak dibayar oleh Pemohon Kasasi, bukan karena alasan Trijaya II (Pemohon Kasasi) mengalirkan aliran listrik ke Trijaya I (in casu : pihak lain)

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BENAR, OLEH KARENANYA BERALASAN UNTUK DIBATALKAN. OLEH KARENA *INSUFFICIENT JUDGEMENT*, SERTA TELAH TIDAK MEMERIKSA DAN MENGADILI SELURUH GUGATAN PEMOHON KASASI. TERMOHON KASASI TELAH MENGAKUI APABILA PEMUTUSAN SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK PEMOHON KASASI OLEH TERMOHON KASASI KARENA TERMOHON KASASI BERASUMSI PEMOHON KASASI TELAH MELAKUKAN PENGALIHAN ALIRAN LISTRIK KEPADA PIHAK LAIN (TRIJAYA I);

- Bahwa, gugatan atau *tuntutan hak* adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting". Pihak yang mengajukan gugatan, memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Lebih lanjut, tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan, dan hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan (Mr. Star Busmann, Mr. C.W dalam Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, Haarlem, De Erven F. Bohn N.V. 1948, halaman 148);

Untuk dapat mengkonstatir peristiwa, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya. Di luar yang telah dikemukakan di atas, maka semua peristiwa lainnya harus dibuktikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, putusan Pengadilan haruslah memenuhi beberapa asas putusan, diantaranya adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan seksama serta rinci terkait segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dan putusan semacam ini “mengandung masalah yuridis”, yang mengakibatkan harus dibatalkan, hal itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.443 K/Pdt/1986, tanggal 20-8-1988, *Varia Peradilan*, tahun IV, No.45, Januari, 1989, halaman 19, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2461 K/Pdt/1984, tanggal 10-12-1985 Jo. PT. Semarang No.192/1969, Jo. PN Kebumen No.114/1959, tanggal 22-8-1960. Dalam putusan-putusan tersebut diuraikan pengakuan dalam surat pernyataan yang dituliskan oleh salah satu pihak yang berperkara tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*), sehingga menjadi alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *Judex Facti* (mohon periksa M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Offset, cetakan kelima, April 2007, halaman 798);
Bahwa selain itu, asas putusan juga haruslah (wajib) mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) Het Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 189 ayat (2) Rbg, Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109 K/Sip/1960, tanggal 20-9-1960), harus dibatalkan;
- Bahwa, pemutusan aliran listrik Pemohon Kasasi adalah karena Termohon Kasasi telah berasumsi apabila Pemohon Kasasi telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain. Asumsi tersebut bukan semata-mata dalil Pemohon Kasasi saja. Pengakuan mengenai fakta tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi dalam persidangan, dengan dasar kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2009, yaitu dalam:

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Jawaban pertama Termohon Kasasi tertanggal 7 Juli 2009, halaman 6 angka 5 huruf a, sebagai berikut:

TANGGAPAN TERGUGAT/TERMOHON KASASI TELAH WANPRESTASI, AKIBATNYA TERGUGAT/PEMOHON KASASI HARUS MENGGANTI KERUGIAN YANG DITIMBULKANNYA TERHADAP PENGGUGAT/ PEMOHON KASASI DAN DENDA KETERLAMBATAN;

- a. Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat/ Pemohon Kasasi bukanlah akibat dari tindakan Tergugat/ Pemohon Kasasi akan tetapi hal tersebut adalah tanggung jawab atau konsekuensi dari perbuatan Penggugat/ Pemohon Kasasi yang telah melakukan pengalihan aliran listrik ke Pihak Lain (Trijaya I) tanpa ijin Tergugat/ Termohon Kasasi dan Penggugat/ Pemohon Kasasi juga telah menunggak rekening listrik dari bulan Februari 2009 sampai dengan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TL, sehingga dilaksanakanlah Pemutusan Aliran Listrik;
- b. Pengakuan Termohon Kasasi atas alasan pemutusan sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi karena asumsi sepihak Termohon Kasasi terkait pengalihan aliran listrik kepada pihak lain juga tersurat dengan jelas dalam gugatan rekonvensinya yang tersebut dalam jawaban pertama Termohon Kasasi tertanggal 7 Juli 2009, halaman 8 sebagai berikut:

“2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon kasasi telah melakukan perbuatan wanprestasie dengan sengaja mengalihkan aliran listrik ke pihak lain tanpa seizin dari Penggugat Konvensi/ Pemohon Kasasi, sehingga hal tersebut telah nyata-nyata menciderai Pasal 5 (1) : Pelanggan dengan alasan apapun dilarang mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN;

Pasal 5 (2) : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, maka PLN berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak”;

- c. Duplik Termohon Kasasi tertanggal 21 Juli 2009, halaman 5 baris ke 1 dari bawah sampai dengan baris ke 8 dari bawah, dan uraian duplik Termohon Kasasi pada halaman 6 baris ke 1 dari atas sampai dengan baris ke 3 dari atas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila dihubungkan dengan Pasal 5 (2) tentang Larangan Mengalihkan Tenaga Listrik, sebenarnya telah terlihat dengan jelas bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Trijaya II yaitu dengan mengalihkan tenaga listrik dari PLN ke Trijaya I. Adapun tindakan pengalihan tenaga listrik yang dilakukan Trijaya II ke Trijaya I telah TERBUKTI yaitu dengan adanya aliran listrik yang masuk ke Trijaya I padahal seharusnya posisi listriknya pada adalah dalam keadaan TERPUTUS (OFF);

Oleh sebab itu Penggugat/Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud (wanprestasi)”;

- Bahwa, inti dari jawaban Termohon Kasasi tertanggal 7 Juli 2009, halaman 6 angka 5, gugatan rekonvensinya yang tersebut dalam jawaban pertama Termohon Kasasi tertanggal 7 Juli 2009, halaman 8 dan duplik Termohon Kasasi 21 Juli 2009, halaman 5 baris ke 1 dari bawah sampai dengan baris ke 8 dari bawah, dan uraian duplik Termohon Kasasi pada halaman 6 baris ke 1 dari atas sampai dengan baris ke 3 dari atas tersebut adalah:

1. Bahwa, Termohon Kasasi *de facto* telah mengakui (melakukan pengakuan) telah melaksanakan pemutusan aliran listrik Pemohon Kasasi, dan atas pemutusan aliran listrik tersebut terdapat kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Pemohon Kasasi;
2. Akan tetapi Termohon Kasasi menyangkal apabila kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah karena kesalahan Pemohon Kasasi;
3. Kerugian materiil dan immaterial yang telah diderita oleh Pemohon Kasasi sebab karena Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan mengalihkan tenaga listrik ke pihak lain (Trijaya I) tanpa ijin dari Termohon Kasasi;
4. Termohon Kasasi menyebut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA No:1673 PJ/063/APJ-SDA/2004 tentang Larangan Mengalihkan Tenaga Listrik, dengan asumsi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Trijaya II yaitu dengan mengalihkan

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga listrik dari PLN ke Trijaya I. Tindakan pengalihan tenaga listrik yang dilakukan Trijaya II ke Trijaya I telah TERBUKTI (menurut asumsi Termohon Kasasi), yaitu dengan adanya aliran listrik yang masuk ke Trijaya I padahal seharusnya posisi listriknya adalah dalam keadaan terputus (OFF). Asumsi tersebut tidak beralasan, hal mana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah;

- Bahwa, Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusannya, yaitu putusan No. 307/Pdt.G/2009/PN.Sby, tanggal 1 Desember 2009 tidak mempertimbangkan secara benar perihal pengakuan Termohon Kasasi terkait alasan pemutusan sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi tersebut, yakni semata-mata karena tidak terbayarnya rekening listrik Pemohon Kasasi bulan Februari 2009 sampai dengan April 2009, yang tampak dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 baris ke 7 dari atas sampai dengan halaman 58 baris ke 18 dari atas, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, yaitu Tergugat (incasu Termohon Kasasi) telah mematikan aliran listrik ke Penggugat (incasu Pemohon Kasasi) pada tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan sekarang, padahal Penggugat (incasu Pemohon Kasasi) telah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kepada Tergugat (incasu Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa Tergugat (incasu Termohon Kasasi) dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pihaknya benar telah mematikan listrik Trijaya II dengan alasan karena Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) telah menunggak pembayaran tagihan listrik sejak Februari 2009 s/d April 2009 ditambah dengan biaya keterlambatan serta sisa angsuran sehingga tagihan susulan sejumlah Rp9.617.120.650,00 (sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat (incasu Pemohon Kasasi) dalam membuktikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kewajibannya selalu membayar rekening tagihan listrik kepada Tergugat (incasu Termohon



Kasasi) dengan mengajukan bukti sebagaimana bukti P-6a, P-6b, P-6c, P-6d, P-6e, P-6f, P-6g, P-6h, P-6i, P-6j, P-6k, P-6l, yaitu bukti untuk pembayaran rekening listrik bulan Agustus 2008 s/d Januari 2009;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembayaran rekening listrik bulan Februari 2009 s/d April 2009 sebagaimana bukti tagihan tersebut dalam bukti T-7, T-12, T-19, T-20 dan T-21 ternyata Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) tidak pernah bisa mengajukan bukti pembayaran atas tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti P-6 = T-1 bahwa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik daya D 690 KVA antara PT. PLN (Persero) dengan Trijaya tertuang dalam perjanjian nomor : 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004 tanggal 2 November 2004 untuk 690 KVA, kemudian nomor : 105 PJ/041/APJ-SDA/2006 tanggal 8 September 2006 untuk perubahan dari 690 KVA menjadi 2770 KVA dan perubahan nomor:039/ADD/041/APJ-SDA/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk perubahan 2770 KVA menjadi 5440 KVA;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-6 = T-1 tersebut dalam pasal 13 ayat 6 diatur bahwa tagihan listrik diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 9 (jo pasal 3 ayat 3 bukti T-2 Addendum Jual beli Tenaga listrik daya 2770 KVA No.105 PJ/041/APJ-SDA/2006), selanjutnya didalam pasal 14 bukti P-6 = T-1 diatur mengenai tagihan listrik bulanan tersebut, selanjutnya dalam pasal 13 ayat 7 perjanjian ini, dibayarkan selambat-lambatnya akhir bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-3 Addendum Jual beli Tenaga Listrik no.0039/ADD/041/APJ-SDA/2008 diatur dalam pasal 6 mengenai biaya-biaya dan pasal 9 berlakunya perjanjian untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 19 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku, sehingga masing-masing pihak, baik Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) maupun Tergugat (incasu Termohon Kasasi) terikat untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya masing-masing yaitu Penggugat (incasu Pemohon Kasasi) melakukan pembayaran atas tagihan rekening listrik dari pihak Tergugat (in casu Termohon Kasasi), sedangkan pihak Tergugat (in casu Termohon Kasasi) berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya mengalirkan aliran listrik kepada Penggugat (incasu Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat masing-masing:

- 1. bukti T-4 adalah surat tertanggal 23 Januari 2009 adalah tentang pemberitahuan dari Tergugat (incasu Termohon Kasasi) karena Trijaya II Penggugat (in casu Pemohon kasasi) sebagai pihak yang melakukan perjanjian dengan Tergugat (incasu Termohon Kasasi), telah mengalirkan listrik ke Trijaya I yang telah diputus aliran listriknya oleh PLN, sehingga PLN memberi waktu kepada Penggugat (incasu Termohon Kasasi) Trijaya II untuk memutuskan alirannya sendiri ke Trijaya I sampai batas waktu tanggal 27 Januari 2009;*
- 2. bukti surat T-14 tanggal 28 Januari 2009 bahwa petugas dari Tergugat (in casu Termohon Kasasi) yang bernama Sugeng dan Asman telah melakukan penertiban namun Tergugat (in casu Termohon Kasasi) tidak bisa melakukan penertiban instalasi listrik Trijaya II karena Gardu IML Trijaya II dikunci dan digembok oleh Trijaya, kemudian Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) mengajak untuk berunding di kantor;*
- 3. bukti T-15 tanggal 3 Februari 2009 petugas dari Tergugat in casu Termohon Kasasi) bernama Sugeng dan Asman telah melakukan pelepasan aliran listrik dari Trijaya II yang dialirkan ke Trijaya I atas sepengetahuan/seijin dari Penggugat (in casu Pemohon Kasasi), dan aliran listrik di Trijaya II masih tetap berjalan normal;*



4. bukti T-6 adalah jawaban dari Tergugat (in casu Termohon Kasasi) tertanggal 16 Februari 2009, tentang permohonan Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) untuk mengalirkan listrik dari Trijaya II ke Trijaya I, hal tersebut bisa dilaksanakan, asal Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) membayar terlebih dahulu tunggakan Tagihan rekening listrik yang mencapai Rp6.036.868.680,00 (enam milyar tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan cara mengangsur;
5. bukti T-5 tertanggal 3 Februari 2009 adalah surat dari Tergugat (in casu Termohon Kasasi) yang ditujukan kepada Penggugat (in casu Pemohon Kasasi), tentang perkembangan pertemuan antara Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) dan Tergugat (in casu Termohon Kasasi), tentang perkembangan pertemuan antara Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) dan Tergugat (in casu Termohon Kasasi) yang pada akhirnya karena tidak ada titik temu, maka Tergugat (in casu Termohon Kasasi) melakukan pemberitahuan dan meminta ijin Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) agar petugas dari Tergugat (in casu Termohon Kasasi) melakukan pelepasan instalasi listrik dari Trijaya II yang disalurkan ke Trijaya I;

Menimbang, bahwa bukti tersebut T-4, T-14, T-15, T-6, dan T-5 diatas adalah bukti yang menyangkut Trijaya I dalam kaitannya dengan aliran listrik yang disalurkan oleh Trijaya II ke Trijaya I sehingga dalam perkara ini Majelis berpendapat terhadap bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan, kecuali bukti T-15 yang menjelaskan bahwa aliran listrik di Trijaya II pada tanggal 3 Februari 2009 masih dalam keadaan normal;
-- cetak tebal oleh Pembanding (in casu Pemohon Kasasi)--;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-12 perihal jumlah tagihan rekening Trijaya II periode bulan Februari 2009 adalah sejumlah Rp474.515.130,00 periode bulan Maret 2009 sejumlah Rp441.187.770,00 periode bulan April 2009 sejumlah Rp432.220.965,00 namun atas tagihan rekening tersebut pihak Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) juga tidak pernah melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam bukti T-19 tentang pemberitahuan tunggakan rekening listrik Trijaya II periode bulan Februari 2009 adalah Rp474.515.130,00 ditambah biaya keterlambatan Rp10.908.035,- sehingga total tagihan Rp485.515.130,00 selanjutnya dalam bukti T-20 tentang informasi tunggakan tagihan rekening listrik Trijaya II untuk bulan Februari 2009 dan Maret 2009 dengan total tagihan keseluruhan beserta biaya keterlambatan adalah Rp947.456.305,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) dan bukti T-21 tentang informasi tunggakan tagihan rekening listrik bulan Februari 2009, Maret 2009, April 2009 total keseluruhan adalah Rp1.410.198.805,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 60 hari sejak pelaksanaan pemutusan sementara (sejak tanggal 28 Februari 2009) belum dilunasi maka PLN berhak melakukan pemutusan rampung sambungan tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PLN;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti T-7 tertanggal 8 Mei 2009 dari Tergugat kepada Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) yang berisi tentang kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) tagihan rekening listrik adalah sebagai berikut :

- tunggakan rekening listrik Februari 2009 s/d 30 April 2009 Rp1.438.880.390,00;
- biaya keterlambatan Rp62.274.940,00;

selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik no. 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004 tanggal 02 November 2004 pasal 15 tentang "Sanksi Keterlambatan Pembayaran" maka PLN berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan melakukan pembongkaran rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PLN yang ada di tanah dan atau bangunan milik pelanggan hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat (incasu Termohon Kasasi) bernama Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtar yang menerangkan bahwa karena Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran (melebihi waktu 60) sehingga tunggakan menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) maka terjadi pembongkaran gardu, dan sejak tanggal 08 Mei Penggugat/Pemohon Kasasi sudah dianggap bukan pelanggan PLN (Tergugat (incasu Termohon Kasasi) lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 s/d PI rekening listrik yang baru dibayarkan oleh Trijaya II milik Penggugat (in casu Pemohon Kasasi hanya sampai bulan Januari 2009, Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah dapat mengajukan bukti pembayaran rekening listrik bulan Februari 2009 s/d April 2009 maka pihak Penggugat/Pemohon Kasasi harus melunasi pembayaran rekening tersebut sesuai dengan perjanjian (bukti T-1, T-2, T-3);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) masing-masing bernama Stefen Oerip Hoedoyo, Yohanes Erwin Goei, Moh. Junaedi dan bukti-bukti P-7, P-8, P-9, P-10a, P-10b, P-11, P-12, P-13, P-13a, P-13b, P-13c tidak satupun saksi dan bukti-bukti tersebut yang menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan tetapi dari saksi-saksi dan bukti tertulis tersebut hanya menerangkan bahwa Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) mempunyai hubungan bisnis dengan saksi-saksi sebagai penyalur besi tua, dan Penggugat/Pemohon Kasasi telah membeli barang-barang, maka dengan diputuskannya aliran listrik di Trijaya II oleh Tergugat (incasu Termohon Kasasi, Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) dan saksi-saksi merasa dirugikan sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat (incasu Pemohon Kasasi) bahwa Tergugat (in casu Termohon Kasasi) telah melakukan wanprestasi, karena tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena pihak Tergugat (in casu Termohon Kasasi) ternyata telah melakukan/melaksanakan kewajibannya mengalirkan aliran listrik ke Trijaya II milik Penggugat (in casu Pemohon Kasasi), namun karena

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trijaya II/Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) menunggak pembayaran tagihan rekeningnya, maka sesuai dengan perjanjian tersebut Tergugat (incasu Termohon Kasasi) berhak untuk memutuskan aliran listrik Trijaya II, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru Penggugatlah (in casu Pemohon Kasasilah) yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar tagihan rekening listrik bulan Februari 2009 s/d April 2009 sebesar Rp1.438.880.390,00 dan denda Rp62.274.940,00 kepada Tergugat (incasu Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan tagihan rekening listrik bulan Februari 2009 s/d April 2009, maka telah ternyata bahwa Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) tidak melaksanakan isi dari perjanjian, sehingga Tergugat (in casu Termohon Kasasi) berhak untuk melakukan langkah langkah sesuai dengan isi perjanjian dimaksud yaitu memutuskan aliran listrik ke Trijaya II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa pemutusan aliran listrik Trijaya II milik Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (in casu Termohon Kasasi) adalah karena tunggakan rekening listrik Trijaya II periode bulan Februari 2009 s/d 30 April 2009 yang tidak dibayar oleh Penggugat (in casu Pemohon Kasasi), bukan karena alasan Trijaya II mengalirkan aliran listrik ke Trijaya I“;

-- cetak tebal dan garis bawah oleh Pembanding (in casu Pemohon Kasasi)--;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka tindakan Tergugat (in casu Termohon Kasasi) mematikan aliran listrik bukanlah suatu perbuatan wanprestasi, sehingga beralasan untuk menolak petitum angka 3“;

- Bahwa, putusan Pengadilan a quo haruslah dibatalkan oleh karena telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan seksama serta rinci terkait segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dan putusan semacam ini “mengandung masalah yuridis”, yang mengakibatkan harus dibatalkan, hal itu ditegaskan dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.443 K/Pdt/1986, tanggal 20-8-1988, *Varia Peradilan*, tahun IV, No.45, Januari, 1989, halaman 19, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2461 K/Pdt/1984, tanggal 10-12-1985 Jo. PT. Semarang No.192/1969, Jo. PN Kebumen No.114/1959, tanggal 22-8-1960. Dalam putusan-putusan tersebut diuraikan pengakuan dalam surat pernyataan yang dituliskan oleh salah satu pihak yang berperkara tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgement*), sehingga menjadi alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Facti (mohon periksa M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Offset, cetakan kelima, April 2007, halaman 798) ;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagaimana termaksud dalam jawaban pertama Terbanding/Termohon Kasasi tertanggal 7 Juli 2009, halaman 6 angka 5 huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka telah terdapat fakta yang tidak terbantahkan apabila pemutusan sambungan listrik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), adalah karena 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. Sebab alasan asumsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) apabila telah terjadi pengalihan aliran listrik ke pihak lain (Trijaya I);
 - b. Sebab alasan tidak terbayarnya rekening listrik Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dari bulan Februari 2009 sampai dengan bulan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TL;
- Bahwa, adalah tanggung jawab atau konsekuensi dari perbuatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah melakukan pengalihan aliran listrik ke Pihak Lain (Trijaya I) tanpa ijin Tergugat/Termohon Kasasi dan Penggugat/Pemohon Kasasi juga telah menunggak rekening listrik dari bulan Februari 2009 sampai dengan April 2009, biaya keterlambatan,

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sisa angsuran Tagihan Susulan P2TL, sehingga dilaksanakanlah Pemutusan Aliran Listrik;

- secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Secara teknis dikenal pengakuan yang lebih spesifik, yaitu pengakuan yang berkenaan dengan hak, dan pengakuan mengenai fakta (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3459 K/Pdt/1984, tanggal 31-12-1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.633/193, 5-11-1983, Jo. PN. Sibolga No.94/19812, 18-12-1981);
- Bahwa, pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 1923 *Burgerlijk Wetboek* atau Pasal 174 *Het Herziene Indonesisch Reglement* adalah:
 1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
 2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang Pengadilan;
 3. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian;

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan kelima, April 2007, halaman 725-726 menguraikan mengenai siapa yang mempunyai kewenangan memberikan “pengakuan”, salah satunya adalah bahwa penerima kuasa berwenang melakukan “pengakuan”, sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan : “*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*” atau Pasal 174 *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang menyatakan : “*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk*



memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”.

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* atau Pasal 174 *Het Herziene Indonesisch Reglement* di atas, “penerima kuasa” dapat melakukan “pengakuan” dengan landasan surat kuasa khusus (*bijzonder volmacht*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* : (1) boleh dalam bentuk akta otentik, (2) dapat juga dalam bentuk akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1793 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan :*”Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa”;*
- Bahwa, nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut ketentuan Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 174 *Het Herziene Indonesisch Reglement* :
 - Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan;
 - Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya, dan berdaya mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslissende*);
- Bahwa, dengan demikian, maka tugas Pengadilan Negeri Surabaya adalah mengkorelasikan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan pengakuan yang diberikan oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini terkait pemutusan aliran listrik Pemohon Kasasi, yaitu apakah benar pemutusan aliran listrik Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi karena alasan pengalihan tenaga listrik ke pihak lain ataukah tidak;

PEMOHON KASASI TIDAK MENGALIHKAN TENAGA LISTRIK KEPADA PIHAK LAIN;

- Bahwa dalil Termohon Kasasi yang menyatakan apabila Pemohon Kasasi telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain adalah keliru. Dalil tersebut harus dibuktikan dan terbukti. Harus jelas patokan, acuan

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta parameternya mengapa Termohon Kasasi berasumsi Pemohon Kasasi telah “*MENGALIHKAN TENAGA LISTRIK KEPADA PIHAK LAIN (TRIJAYA I)*” ;

- Bahwa, meskipun benar apabila pada persil CV. TRIJAYA ada 2 (dua) gardu listrik, yang didasarkan kepada 2 (dua) perjanjian jual beli listrik yang berbeda, namun faktanya Pemohon Kasasi dan PT. Trijaya I berada dalam 1 (satu) tempat yang tidak bersekat, dan bebas (los, kamus ilmiah populer, Arkola Surabaya, halaman 419), berada pada satu lokasi yaitu CV.TRIJAYA. Kondisi ini telah Pemohon Kasasi sampaikan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2009 dan telah pula dibenarkan oleh Termohon Kasasi melalui keterangan general managernya ;
- Bahwa Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan secara konkrit kemana aliran listrik dari gardu listrik PT. Trijaya I boleh dialirkan, dan juga kemana aliran listrik Pemohon Kasasi boleh dialirkan, mengingat instalasi listrik dan mesin-mesin berada pada satu lokasi CV. TRIJAYA.

Lebih lanjut, dalam gugatannya, Pemohon Kasasi menguraikan mengenai history daya listriknya, yaitu:

- a. Pertama-tama, tenaga listrik Pemohon Kasasi adalah daya 690 KVA:

Bahwa, tenaga listrik Pemohon Kasasi pada awalnya adalah daya 690 KVA, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik oleh dan diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA, dengan Nomor : 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, tanggal 02 November 2004;

- b. Penambahan daya listrik Pemohon Kasasi dari daya 690 KVA ke daya 2.770 KVA:

Bahwa, atas daya listrik sebesar 690 KVA tersebut, dikarenakan kebutuhan tenaga listrik yang lebih besar, maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan tambah daya listrik kepada Termohon Kasasi, yang oleh Termohon Kasasi dikabulkan, sehingga daya listrik Pemohon Kasasi bertambah menjadi 2.770 KVA;

- c. Penambahan daya listrik Pemohon Kasasi dari daya 2.770 KVA ke daya 5.440 KVA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, lebih lanjut, atas daya listrik sebesar 2.770 KVA tersebut, ternyata juga belum memenuhi kebutuhan daya listrik Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan tambah daya listrik lagi kepada Termohon Kasasi, yang kemudian dikabulkan, sehingga daya listrik Pemohon Kasasi menjadi 5.440 KVA.

Bahwa penambahan daya listrik Pemohon Kasasi dari daya 690 KVA ke daya 2.770 KVA, kemudian penambahan menjadi daya 5.440 KVA oleh Termohon Kasasi dikabulkan setelah Pemohon Kasasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi, yaitu sebagaimana yang termaksud dalam bukti P-13, antara lain:

- Telepon ke unit PLN terdekat ke bagian layanan pelanggan;
- Melengkapi dokumen : rekening listrik terakhir, photo copy rekening listrik terakhir, denah lokasi bangunan/rumah;
- dst.

Denah lokasi bangunan/rumah sangat penting oleh karena dapat dijadikan patokan atau parameter kemana aliran listrik dialirkan, sehingga jika aliran listrik dialirkan tidak sesuai dengan denah lokasi maka dapat disebut mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain. Jika kemudian Termohon Kasasi berasumsi apabila Pemohon Kasasi mengalihkan tenaga listrik ke pihak lain (Trijaya I), apa parameternya ?. Lebih lanjut, generar manager Termohon Kasasi tegas menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah general manager Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pelanggan Termohon Kasasi;
- Bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik oleh dan di antara CV. Trijaya ada 2 (dua), yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik PT. Trijaya I dengan PLN, dan perjanjian jual beli tenaga listrik PT. Trijaya II (in casu Pemohon Kasasi pada perkara ini) dan PLN;
- Bahwa, faktanya Pemohon Kasasi dan PT. Trijaya I berada dalam 1 (satu) tempat yang tidak bersekat, dan bebas (los), berada pada satu lokasi yaitu CV. TRIJAYA;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan apabila karakteristik pelanggan PLN ditandai dengan SEKAT DAN BATAS;

Sehingga, tidak terbukti apabila Pemohon Kasasi mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain (Trijaya I), oleh karena antara Trijaya I dan Pemohon Kasasi berada dalam 1 (satu) tempat yang tidak bersekat, dan los. Disamping itu, bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 jelas membuktikan apabila Pemohon Kasasi memakai daya listrik sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu maka rumusan masalah nomor 2 sebagaimana termaksud dalam putusan perkara a quo: *"Apakah pemutusan Listrik oleh Tergugat (in casu Termohon Kasasi) sebagaimana perjanjian jual beli listrik adalah karena alasan pengalihan aliran listrik dari Trijaya II ke Trijaya I ataukah karena Trijaya II/ Penggugat (in casu Pemohon Kasasi) menunggak pembayaran tagihan listrik, telah terjawab, oleh karena ternyata berdasarkan alat bukti "pengakuan" sebagaimana terurai di atas, jelas apabila alasan Termohon Kasasi memutus aliran listrik Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi berasumsi Pemohon Kasasi telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain (Trijaya I);*

- Bahwa, pengalihan tenaga listrik oleh Pemohon Kasasi hanyalah merupakan asumsi Termohon Kasasi sendiri, oleh karenanya, maka dalam perkara ini tidak ada pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Dalam kondisi yang demikian, apabila Termohon Kasasi ingin melakukan pengakhiran perjanjian, maka haruslah melihat ketentuan Pasal 18 Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor : 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No : 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No : /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 kVA (Premium):

PASAL 18



PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1). Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud, secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak tanpa harus menunggu keputusan Hakim;
- (2). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri Perjanjian ini dilaksanakan;

Bahwa, dengan demikian adalah telah jelas, apabila Termohon Kasasi berasumsi apabila Pemohon Kasasi mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain, maka terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon Kasasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri perjanjian tersebut dilaksanakan, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor : 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No : 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No : /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 kVA (Premium), dan bukannya langsung memutuskan sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi, terlebih-lebih apabila pemutusan sambungan tenaga listrik tersebut dilanjutkan dengan pemutusan rampung (penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan) terhadap sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi;

Bahwa jelas, dalam perkara ini, tindakan Termohon Kasasi yang telah memutuskan sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi adalah merupakan implementasi wanprestasinya Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi;

- Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya;

Lebih lanjut, apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jika debitur masih mampu memenuhi prestasi maka hal yang sedemikian dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Manakala debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka hal tersebut dianggap terlambat, akan tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi, ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi;

-- Prof. Purwahid Patrik, SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perikatan (*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*), CV. Mandar Maju, hal. 11 --

in concreto, dalam hal Termohon Kasasi mengasumsikan Pemohon Kasasi telah mengalihkan tenaga listrik kepada pihak lain dengan mendasarkan kunjungan yang dilakukannya pada tanggal 23 Januari 2009 kepada Pemohon Kasasi, maka tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah mengakhiri Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor : 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004, beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No : 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No : /ADD/041/APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/I3 ke 5.540 kVA (Premium), dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon Kasasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri perjanjian tersebut dilaksanakan, dan bukannya langsung memutus sambungan tenaga listrik Pemohon Kasasi. Oleh karenanya, jelas apabila Termohon Kasasi telah keliru dalam memenuhi prestasinya, dan keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Artinya, dalam hal ini Termohon Kasasi dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 690 KVA Nomor : 1673 PJ/063/APJ-SDA/2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta addendum Jual Beli Tenaga Listrik Daya 2.770 KVA Perubahan Daya 690 KVA menjadi 2.770 KVA No : 105 PJ/041/APJ-SDA/2006, juga addendum No : /ADD/041/ APJ-SDA/2008 Tentang Jual Beli Tenaga Listrik Tambah Daya 2.770 kVA/l3 ke 5.540 kVA (Premium). Sehingga, tegas apabila Termohon Kasasi telah wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi;

- Bahwa oleh karenanya, maka layak dan patut pula apabila gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi) juga dinyatakan ditolak, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut mendasarkan kepada acuan asumsi pengalihan tenaga listrik Pemohon Kasasi kepada pihak lain (Trijaya I), yang jelas tidak terbukti;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum atau melanggar hukum (acara perdata) yang berlaku, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam Konvensi pertimbangannya tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi hanya pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan pemutusan sambungan listrik yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai akibat wanprestasi Penggugat sendiri yaitu tidak melakukan pembayaran listrik yang telah dipakai Penggugat dan bahwa selanjutnya untuk gugatan dalam Rekonvensi pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi sudah benar yaitu Tergugat rekonvensi tidak melakukan pembayaran rekening listrik akan tetapi mengenai besarnya yang dapat dikabulkan harus diperbaiki yaitu sebesar Rp1.410.198.805,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta seratus sembilah puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) sesuai dengan bukti T-21;

Hal. 49 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa untuk gugatan dalam rekonvensi pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, yaitu Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran rekening listrik akan tetapi mengenai besarnya yang dapat dikabulkan harus diperbaiki yaitu sebesar Rp1.410.198.805,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) sesuai dengan bukti T-21, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran rekening listrik selebihnya karena sudah menjadi perkara yang masih dalam proses di tingkat kasasi, maka gugatan tagihan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HANDOJO JONOATMODJO** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 665/PDT/2010/PT.SBY tanggal 18 Januari 2011 yang membatalkan putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Negeri Surabaya No. 307/Pdt.G/ 2009/PN.Sby tanggal 1 Desember 2009, sehingga amarnya seperti yang disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HANDOJO JONOATMODJO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 665/PDT/2010/PT.SBY tanggal 18 Januari 2011 yang membatalkan putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Negeri Surabaya No. 307/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 1 Desember 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban berupa rekening listrik dari bulan Februari 2009 sampai dengan bulan April 2009, biaya keterlambatan, serta sisa angsuran tagihan susulan P2TL berjumlah Rp1.410.198.805,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah);
- Menyatakan pemutusan aliran listrik dan bongkar rampung di tempat Tergugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;
- Menyatakan gugatan rekonvensi yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2012**, oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. NURUL ELMIAH, S.H., M.H.**, dan **DR. H.**

Hal. 51 dari 46 hal. Put. No.772 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBURRAHMAN, S.H., M.HUM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BARITA SINAGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua,
Ttd./ **DR. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.** Ttd./ **I MADE TARA, S.H.**
Ttd./ **DR. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.HUM.**
Panitera Pengganti,
Ttd./ **BARITA SINAGA, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003